

PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE*, KARAKTER EKSEKUTIF, INSENTIF EKSEKUTIF DAN *LEVERAGE* TERHADAP *TAX AVOIDANCE*

Melyana Tunjungsari Kusumastuti

Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia

Email: melyana.tunjungsari@yahoo.com

Abstract: *The objective of this research to analyze the factors that have an impact to tax avoidance. Independent factors that used in this research consists of corporate governance, executives character, executives incentives and leverage. Samples on this research is all of manufacturing companies that listed in Indonesian Stock Exchange (BEI) in the period 2011-2016. Sampling method using purposive sampling with criterias that settled by researcher and got 222 companies as the samples. Method of data analysis using multiple regression analysis and use software assisted Statistical Package for Social Sciences (SPSS) version 21. The results of this research are corporate governance has a negative significant influence to tax avoidance, executives incentives has a positive significant influence to tax avoidance, while executives character and leverage have not significant influence to tax avoidance .*

Keywords: *Tax Avoidance, Corporate Governance, Executives Character, Executives Incentives and Leverage*

PENDAHULUAN

Pada hakikatnya setiap warga negara memiliki kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi sesuai dengan kondisi yang dimilikinya berdasarkan undang-undang yang berlaku. Meskipun sudah ada undang-undang dan peraturan tersebut, tidak sedikit wajib pajak yang masih melakukan kesalahan dalam perhitungan dan pembayaran pajak. Kesalahan tersebut terdapat 2 (dua) kemungkinan yang terjadi, yaitu adanya faktor ketidaksengajaan dan kesengajaan yang dilakukan wajib pajak. Faktor ketidaksengajaan dikarenakan kurangnya pemahaman cara-cara menghitung, melaporkan dan menyetorkan kewajiban pajaknya. Sedangkan faktor kesengajaan dikarenakan wajib pajak bermaksud untuk mengurangi pembayaran pajak atau bahkan menghindari kewajiban pajak. Faktor kesengajaan tersebut terjadi karena adanya peluang atau celah yang bisa dimanfaatkan dalam peraturan perpajakan (*loopholes*).

Praktik penghindaran pajak sudah terjadi secara global dengan tujuan mendapatkan atau meningkatkan profit. Mengutip pernyataan Kepala Sub-Direktorat Transaksi Khusus Direktorat Jenderal Pajak, Imanul Hakim melalui

(Sugiharto, 2014) menyatakan bahwa terdapat empat sektor industri di Indonesia yang ditengarai rawan melakukan penghindaran pajak lewat *transfer pricing*. Keempat sektor itu adalah pertambangan, perkebunan, elektronik dan otomotif. Terkait dalam pernyataan tersebut PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia merupakan salah satu dari sekian banyak perusahaan di sektor otomotif yang telah melakukan penghindaran pajak melalui *transfer pricing*.

Dari hasil pemeriksaan surat pemberitahuan pajak tahunan (SPT) oleh Direktorat Jenderal Pajak, petugas menemukan PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia penghindaran pembayaran pajak senilai Rp 1,2 triliun melalui *transfer pricing*. Dengan modus sederhana, perusahaan multinasional yang bergerak di bidang otomotif tersebut memindahkan beban keuntungan berlebih dari satu negara ke negara lain yang menerapkan tarif pajak lebih murah (*tax haven*). Pemindahan beban dilakukan dengan memanipulasi harga secara tidak wajar (Sugiharto, 2014).

KAJIAN PUSTAKA

Agency Theory

Teori keagenan menyangkut hubungan kontraktual antara anggota-anggota di perusahaan. Hubungan kontraktual tersebut terjadi ketika satu orang atau lebih (principal) mempekerjakan orang lain (agent) untuk memberikan suatu jasa atas adanya pendelegasian wewenang yang diberikan dalam mengambil beberapa keputusan Jensen & Meckling (1976). Akan tetapi, di dalam hubungan kontraktual telah terdapat dua kepentingan sekaligus pemisahan fungsi antara pemilik selaku *principal* dan manajemen selaku *agent* yang mengelola perusahaan. Sehingga hal ini dapat menimbulkan dua permasalahan keagenan (*agency problem*). Permasalahan keagenan (*agency problem*) terjadi ketika pimpinan perusahaan selaku *principal* menginginkan untuk melakukan efisiensi pembayaran pajak guna mendapatkan keuntungan dengan cara penghindaran pajak yang sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Akan tetapi hal tersebut dilakukan oleh pihak manajemen selaku *agent* dengan tanpa melihat apakah langkah yang dilakukan dalam efisiensi pembayaran pajak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan pajak ataupun tidak.

Positive Accounting Theory

Positive accounting theory telah dikembangkan oleh Watts & Zimmerman (1986) dimana memaparkan faktor-faktor ekonomi tertentu yang bisa dikaitkan dengan perilaku manajer atau para pembuat laporan keuangan. Sehingga, teori ini diharapkan dapat membantu untuk menjelaskan dan memprediksi praktik akuntansi. Sehingga, dengan teori akuntansi positif ini akan membuat manajer bersikap lebih berhati-hati (konservatisme) dalam melakukan penghindaran pajak. Menjelaskan (*to explain*) dan memprediksi (*to predict*) dalam teori akuntansi positif terhadap praktik efisiensi pembayaran pajak melalui penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Pecking Order Theory

Menurut Sofyaningsih & Hardiningsih (2011) *pecking order theory* adalah salah satu teori yang mendasari keputusan pendanaan perusahaan. perilaku pecking order selain dipengaruhi oleh adanya asimetri informasi juga cenderung didorong dengan adanya pajak dan biaya transaksi. Terdapat dua alasan yang menyebabkan biaya langsung dari *retained earning* akan lebih kecil dari penerbitan ekuitas baru. Alasan pertama adalah terdapatnya penghematan yang cukup besar dalam *banker fees* dan alasan yang kedua adalah perusahaan dapat menekan dividen yang dapat dikenakan pajak pada saat ini dengan membatasi penerbitan sekuritas. Alasan ini yang dapat dijadikan salah satu langkah untuk sebuah perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*.

Trade-Off Theory (Balancing Theory)

Trade-off theory (balancing theory) merupakan teori yang menyeimbangkan manfaat (perlindungan pajak) dan pengorbanan (bunga) yang timbul sebagai akibat penggunaan utang oleh perusahaan. Teori ini dijelaskan lebih lanjut dalam Frank & Goyal (2005) bahwa perusahaan akan meningkatkan utang manakala penghematan pajak (*tax shield*) lebih besar daripada pengorbanannya, dan penggunaan utang tersebut akan berhenti manakala terjadi keseimbangan antara penghematan dan pengorbanan akibat penggunaan utang tersebut.

Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)

Tax avoidance adalah upaya penghindaran pajak dengan memenuhi ketentuan perpajakan dan menggunakan strategi di bidang perpajakan yang digunakan. Upaya tersebut dilakukan dengan memanfaatkan celah pajak (*tax loopholes*) untuk mengurangi atau meminimalkan kewajiban perpajakan tanpa melanggar hukum pajak. Definisi lain *tax avoidance* menurut Dewi & Sari (2015) yaitu usaha yang dilakukan wajib pajak untuk meringankan kewajiban pembayaran pajak dengan cara meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar.

Corporate Governance

Definisi *corporate governance* yang dikutip Forum for Corporate Governance in Indonesia dari Cadbury Committee adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditur, pemerintah, karyawan dan stakeholder internal maupun eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan tanggung jawab mereka, atau sistem dimana perusahaan diarahkan dan dikontrol. Tujuan dari *corporate governance* pada perusahaan adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi stakeholders.

Berdasarkan *agency theory*, hubungan kontraktual dapat menimbulkan terjadinya dua permasalahan keagenan yaitu informasi asimetris (*information asymmetry*) dan terjadinya konflik kepentingan (*conflict of interest*). Hal seperti ini merupakan masalah *corporate governance* yang nantinya akan menghambat perusahaan dalam mencapai tujuan dan dikhawatirkan akan menurunkan nilai perusahaan. Sehingga *good corporate governance* dalam perusahaan diharapkan dapat mencegah terjadinya permasalahan tersebut.

Karakter Eksekutif

Jenis karakter atau perilaku yang dimiliki setiap eksekutif dalam setiap perusahaan menurut Low (2006) terdapat dua karakter yaitu risk-taking dan risk-averse. Menurut (Maccrimon dan Wehrung, 1990 dalam Budiman & Setiyono, 2012) eksekutif yang memiliki karakter risk taker adalah eksekutif yang lebih berani dalam mengambil keputusan bisnis dan biasanya memiliki dorongan kuat untuk memiliki penghasilan, posisi, kesejahteraan, dan kewenangan yang lebih tinggi.

Berdasarkan uraian tersebut, semakin *risk-taking* karakter yang dimiliki para eksekutif perusahaan berarti mereka akan lebih berupaya untuk mendatangkan *cash flow* yang tinggi dengan memanfaatkan celah-celah pajak (*loopholes*) dan *grey area* yang ada dalam peraturan perpajakan untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) guna memperbesar *tax saving* yang berpotensi mengurangi pembayaran pajak sehingga akan menaikkan *cash flow*.

Insentif Eksekutif

Insentif eksekutif merupakan bonus yang diberikan kepada manajer atau pihak eksekutif lainnya yang telah mendapatkan peran dalam suatu perusahaan untuk mengambil langkah sesuai wewenang yang telah diberikan dari pemilik perusahaan. Insentif ini bisa dalam bentuk bonus tahunan (bonus jangka pendek), atau juga kesempatan pemilik perusahaan melalui pembelian

saham dengan harga tertentu yang (bonus jangka panjang). Sarwoto (2000) menyatakan insentif eksekutif dapat berupa material dan non material.

Dengan adanya *agency theory* dan *positive accounting theory*, baik pihak *principal* maupun *agent* memiliki kepentingan dan ingin mencapai tujuan masing-masing. Sehingga insentif eksekutif diharapkan bisa menjembatani masalah agensi informasi asimetris (*information asymmetry*) dan terjadinya konflik kepentingan (*conflict of interest*). Selain itu dengan adanya insentif eksekutif, manajemen dan para eksekutif lain yang berperan dalam perusahaan selain mendapatkan manfaat ekonomi juga dapat termotivasi untuk melakukan apa yang diminta pimpinan perusahaan dengan meningkatkan kinerja perusahaan yang salah satunya melalui penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah peraturan perpajakan. Hal ini akan berpengaruh pada nilai perusahaan secara menyeluruh karena terdapat efisiensi pembayaran pajak.

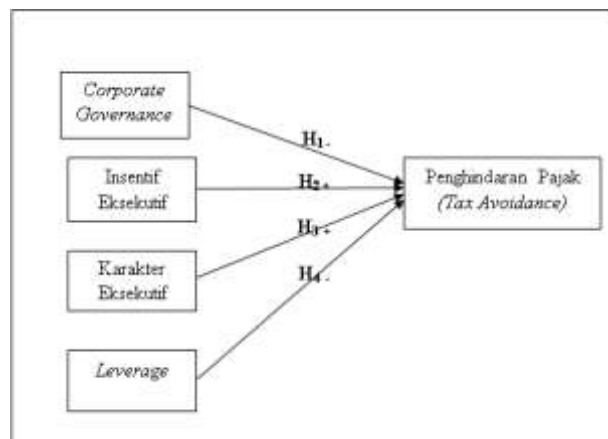
Leverage

Leverage (struktur utang) merupakan sumber pendanaan perusahaan dari eksternal perusahaan (hutang jangka panjang) yang nantinya akan menimbulkan beban bunga secara jangka panjang yang mengurangi beban pajak yang ada (Budiman & Setiyono, 2012). *Leverage* juga merupakan rasio yang menunjukkan besarnya utang yang dimiliki oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya.

Dengan adanya *leverage* dimana merupakan penambahan jumlah utang, mengakibatkan timbulnya pos biaya tambahan berupa bunga atau *interest* dan pengurangan beban pajak penghasilan WP Badan (Kurniasih & Sari, 2013). Semakin tinggi nilai dari rasio *leverage*, berarti semakin tinggi jumlah pendanaan dari utang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut. Biaya bunga

yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan. Semakin tinggi nilai utang perusahaan maka nilai *cash effective tax rate* (CETR) perusahaan akan semakin rendah (Richardson dan Lanis, 2007 dalam Kurniasih & Sari, 2013).

Model Hipotesis



Hipotesis Penelitian

- H₁: CG perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak perusahaan.
- H₂: Karakter eksekutif perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan.
- H₃: Insentif eksekutif perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan.
- H₄: *Leverage* perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak perusahaan.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar

dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011-2016. Sampel penelitian diambil secara *purposive sampling* dengan kriteria sebagai berikut : (1) Perusahaan tidak *delisting* antara periode 2011-2016; (2) Perusahaan yang menyajikan laporan keuangannya dalam rupiah; (3) Perusahaan yang laba bersih sebelum pajaknya positif atau tidak mengalami kerugian selama periode 2011-2016; (4) Data untuk penelitian tersedia antara periode 2011-2016.

Sumber Data

Data yang digunakan adalah data sekunder BEI yang diambil dari Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (BEI DIY). Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dari tahun 2011-2016. Penentuan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*, dengan sampel sebanyak 222 perusahaan.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan alat bantu *Statistical Package for Social Sciences* (SPSS) versi 21.

HASIL

Pengaruh *corporate governance* (X_1), karakter eksekutif (X_2), insentif eksekutif (X_3) dan *leverage* (X_4) terhadap *tax avoidance* (Y_1)

Tabel 4.

Pengaruh *corporate governance* (X_1), karakter eksekutif (X_2), insentif eksekutif (X_3) dan *leverage* (X_4) terhadap *tax avoidance* (Y_1)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	,260	,031		8,423	,000

CG	-,154	,046	-,252	-3,328	,001
IE	5,311	1,752	,217	3,031	,003
KE	,074	,300	,017	,245	,806
LEV	,045	,047	,064	,958	,339

Hasil Uji:

Berdasarkan output SPSS uji regresi linier berganda pada tabel *Coefficient* kelompok sig: Nilai Sig:

- *Corporate governance* (X_1), $P_{\text{Value}} (0,001) < 0,05$ maka H_0 ditolak
- Karakter eksekutif (X_2), $P_{\text{Value}} (0,806) > 0,05$ maka H_0 diterima
- Insentif eksekutif (X_3), $P_{\text{Value}} (0,03) < 0,05$ maka H_0 ditolak
- *Leverage* (X_4), $P_{\text{Value}} (0,339) > 0,05$ maka H_0 diterima

Dari berbagai faktor yang diuji, *corporate governace* dan insentif eksekutif memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

PEMBAHASAN

Corporate Governance

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa *corporate governance* berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil ini dapat diartikan bahwa semakin baik penerapan GCG akan mengurangi tindakan penghindaran pajak perusahaan. Sehingga *corporate governance* mengurangi risiko kecurangan dalam melakukan efisiensi pembayaran pajak pada suatu perusahaan karena perusahaan lebih berhati-hati terkait dengan peraturan yang berkaitan dengan perpajakan.

Karakter Eksekutif

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa karakter eksekutif tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil ini dapat diartikan bahwa semakin baik karakter eksekutif tidak akan meningkatkan tindakan penghindaran pajak perusahaan. Hal ini dikarenakan keputusan yang diambil

eksekutif tidak hanya berdasarkan faktor internal perusahaan dan faktor eksternal, tetapi juga harus melibatkan beberapa pihak terkait yang memiliki karakter yang berbeda. Sehingga pihak eksekutif tidak bisa secara terus-menerus memiliki karakter yang sama dalam pengambilan keputusan.

Insentif Eksekutif

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa insentif eksekutif berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil ini dapat diartikan bahwa semakin besar insentif eksekutif maka akan meningkatkan tindakan penghindaran pajak perusahaan. Sehingga, insentif eksekutif bisa menjembatani adanya masalah agensi informasi asimetris (*information asymmetry*) dan terjadinya konflik kepentingan (*conflict of interest*) dalam sebuah perusahaan serta dapat menjadi motivasi manajemen beserta para eksekutif lain untuk melakukan apa yang diminta pimpinan perusahaan dengan meningkatkan kinerja perusahaan yang salah satunya melalui penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah peraturan perpajakan. Hal ini akan berpengaruh pada nilai perusahaan secara menyeluruh karena terdapat efisiensi pembayaran pajak.

Leverage

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil ini dapat diartikan bahwa semakin baik *leverage* tidak akan meningkatkan tindakan penghindaran pajak perusahaan.

Hal ini kemungkinan dikarenakan jika perusahaan melakukan pembiayaan secara utang dalam membiayai operasionalnya akan menyebabkan perusahaan memiliki rasio utang yang tinggi dan bunga atas utang yang harus dibayarkan semakin tinggi, sehingga membuat perusahaan tidak akan melakukan pembiayaan secara besar-besaran dengan adanya rasio utang yang tinggi akan membuat perusahaan kehilangan kepercayaan investor

terhadap perusahaan. Sehingga perusahaan yang memiliki beban pajak tinggi dapat melakukan penghematan pajak dengan menambah utang guna memperoleh insentif pajak yang besar.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel *corporate governance* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini berarti bahwa semakin besar *corporate governance* akan menurunkan penghindaran pajak.
2. Variabel karakter eksekutif tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini berarti bahwa semakin besar karakter eksekutif tidak akan meningkatkan penghindaran pajak.
3. Variabel insentif eksekutif berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini berarti bahwa semakin besar insentif eksekutif akan meningkatkan penghindaran pajak.
4. Variabel *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini berarti bahwa semakin besar *leverage* tidak akan meningkatkan penghindaran pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiman, B., & Setiyono. (2012). Pengaruh Karakter Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Simposium Nasional Akuntansi XV*, 1-22.
- Dewi, G. A., & Sari, M. M. (2015). Pengaruh Insentif Eksekutif, Corporate Risk dan Corporate Governance pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 50-67.
- Frank, M. Z., & Goyal, V. K. (2005). Trade-off and Pecking Order Theories of Debt. *Working Paper Tuck School of Business at Dartmouth*, 1-88.

- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 305-360.
- Kurniasih, T., & Sari, M. M. (2013). Pengaruh Return On Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Tax Avoidance. *Buletin Studi Ekonomi*, 58-66.
- Low, A. (2006). Managerial Risk-Taking Behavior and Equity-Based Compensation. *Fisher College of Business Working Paper*, 1-43.
- Sarwoto. (2000). *Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sofyaningsih, S., & Hardiningsih, P. (2011). Struktur Kepemilikan, Kebijakan Dividen, Kebijakan Utang dan Nilai Perusahaan. *Dinamika Keuangan dan Perbankan*, 68-87.
- Sugiharto, D. (2014). *Prahara Pajak Raja Otomotif*. Retrieved from Tempo Investigasi: <https://investigasi.tempo.co/toyota/>
- Watts, R. L., & Zimmerman, J. L. (1986). *Positive Accounting Theory*. University of Rochester: Pearson.

Peraturan Perundang-undangan

- Peraturan Dirjen Pajak No.PER-43/PJ/2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi Antara Wajib Pajak dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 140/PMK.03/2010 tentang Penetapan Wajib Pajak Sebagai Pihak Yang Sebenarnya Melakukan Pembelian Saham Atau Aktiva Perusahaan Melalui Pihak Lain Atau Badan Yang Dibentuk Untuk Maksud Demikian (*Special Purpose Company*) Yang Mempunyai Hubungan Istimewa Dengan Pihak Lain Dan Terdapat Ketidakwajaran Penetapan Harga